

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

DEWAN KOTA/DEWAN KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10) ;

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DEWAN KOTA/DEWAN
KABUPATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Walikota adalah Walikota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Bupati adalah Bupati di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Dewan Kota/Dewan Kabupaten adalah lembaga musyawarah pada tingkat kota/kabupaten untuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.
14. Lembaga Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disingkat LMK adalah lembaga musyawarah pada tingkat kelurahan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
17. Tokoh-tokoh yang mewakili masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai Tokoh Masyarakat adalah tokoh agama, tokoh cendekiawan, tokoh adat, tokoh pemuda, atau tokoh dalam bidang lain yang mempunyai integritas, wawasan dan pengaruh dalam masyarakat pada wilayah kecamatan tersebut.
18. Panitia Pemilihan Kelurahan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Panitia Pemilihan Bakal Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten pada tingkat Kelurahan yang anggotanya dibentuk dan ditetapkan oleh Lurah.
19. Panitia Pemilihan Dewan Kota yang selanjutnya disingkat PPDK adalah Panitia Pemilihan Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten pada tingkat kota/kabupaten yang anggotanya dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota/Bupati .
20. Unsur yang mewakili Perguruan Tinggi adalah seseorang yang diusulkan dan bertindak atas nama lembaga pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi Negeri/Swasta) di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi masing-masing.
21. Unsur yang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat adalah seseorang yang diusulkan dan bertindak atas nama organisasi yang bertujuan memperjuangkan kepentingan masyarakat dan keberadaan organisasi tersebut memiliki kantor sekretariat di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi serta tercatat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.
22. Unsur yang mewakili Kalangan Profesi adalah seseorang yang diusulkan dan bertindak atas nama organisasi profesi yang memiliki Kartu Tanda Penduduk di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi masing-masing.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pembentukan Dewan Kota/Dewan Kabupaten dimaksudkan untuk membantu Walikota/Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kota/kabupaten Administrasi.
- (2) Penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dewan Kota/Dewan Kabupaten merupakan lembaga musyawarah perwakilan tokoh-tokoh masyarakat pada Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.
- (2) Lembaga Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah musyawarah yang membantu Walikota/Bupati untuk mendorong/menggerakkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan masyarakat.

BAB III

KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Susunan

Pasal 4

- (1) Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten berasal dari tokoh-tokoh yang mewakili masyarakat Kecamatan.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten sama dengan jumlah Kecamatan yang terdapat di Kota/Kabupaten Administrasi.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

- (1) Untuk menjadi Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
 - c. Sehat Jasmani, Rohani dan Bebas Narkoba serta Psikotropika;
 - d. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;
 - e. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
 - f. Tokoh masyarakat yang mempunyai integritas, wawasan dan mendapatkan dukungan di lingkungan masyarakat setempat;
 - g. Sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai;
 - h. Bertempat tinggal tetap secara fisik dan administrasi di wilayah Kelurahan pada Kecamatan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir secara terus menerus yang dibuktikan dengan identitas kependudukan; dan
 - i. Bagi pengurus yang berasal dari lembaga kemasyarakatan dan organisasi partai politik yang terpilih harus mengundurkan diri dari kepengurusan.
- (2) Bagi anggota TNI-Polri dan Pegawai Negeri Sipil pada saat pendaftaran bakal calon harus dilengkapi dengan rekomendasi dari pimpinan instansi yang bersangkutan dan apabila terpilih harus non-aktif atau cuti di luar tanggungan Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

MEKANISME PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Panitia Pemilihan

Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 6

Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten diusulkan oleh masyarakat setempat, yang diselenggarakan melalui tahapan :

- a. pemilihan Bakal Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten di Tingkat Kelurahan yang dilakukan oleh PPK; dan

- b. pemilihan Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten di Tingkat Kota/Kabupaten yang dilakukan oleh PPDK.

Paragraf 2

Panitia Pemilihan Tingkat Kelurahan

Pasal 7

- (1) Pembentukan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari:
 - a. satu orang perwakilan perangkat kelurahan sebagai Ketua;
 - b. satu orang perwakilan LMK sebagai Sekretaris; dan
 - c. dua orang perwakilan masyarakat sebagai anggota.
- (3) Perwakilan perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wakil Lurah.
- (4) Apabila Wakil Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan tetap maka dapat digantikan dengan salah seorang perangkat Kelurahan lainnya.
- (5) Ketua, Sekretaris dan Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan menetapkan Tata Cara Pemilihan Bakal Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten;
 - b. mengumumkan persyaratan Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang disertai waktu dan tempat pemilihan;
 - c. menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten;
 - d. menerima dan memeriksa mandat tertulis Ketua RW yang diwakili oleh Pengurus RW dan/atau Ketua RT yang diwakili oleh Pengurus RT;
 - e. melaksanakan proses pemilihan Bakal Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten secara demokratis dan transparan;
 - f. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemilihan Bakal Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Bakal Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten kepada Lurah.
- (6) Pelaksanaan tugas-tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berakhir setelah Berita Acara Pemilihan Bakal Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten disampaikan kepada Lurah.

Paragraf 3

Panitia Pemilihan
Tingkat Kota/Kabupaten

Pasal 8

- (1) Pembentukan PPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati.
- (2) PPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari:
 - a. satu orang Ketua;
 - b. satu orang Sekretaris;
 - c. lima orang Anggota;yang masing-masing berasal dari unsur yang mewakili Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat serta Kalangan Profesi.
- (3) Komposisi keanggotaan PPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. tiga orang dari unsur perguruan tinggi ;
 - b. dua orang dari unsur Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat; dan
 - c. dua orang dari unsur kalangan profesi.
- (4) Proses pembentukan PPDK dilaksanakan oleh Asisten Pemerintahan Kota/Kabupaten yang menghasilkan Daftar Nama dan Susunan Keanggotaan PPDK untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati.
- (5) Ketua, Sekretaris dan Anggota PPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. menerima dan meneliti Berita Acara Pemilihan Bakal Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang disampaikan oleh Camat ;
 - b. menyusun dan menetapkan Jadwal Kegiatan serta Tata Cara Uji Kelayakan dan Keputusan Bakal Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten ;
 - c. melaksanakan kegiatan Uji Kelayakan dan Keputusan para Bakal Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten ;
 - d. membuat dan menetapkan penilaian hasil pelaksanaan Uji Kelayakan dan Keputusan para Bakal Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten ;
 - e. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemilihan Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten kepada Walikota/Bupati.
- (6) Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPDK dibantu oleh 3 (tiga) orang perangkat Kota/Kabupaten setempat dan tidak berhak untuk melakukan uji kelayakan dan keputusan.

- (7) Pelaksanaan tugas-tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berakhir setelah Berita Acara Pemilihan Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten disampaikan kepada Walikota/Bupati.

Bagian Kedua

Pendaftaran dan Pemilihan di Tingkat Kelurahan

Paragraf 1

Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Pemilihan Bakal Calon Anggota Dewan Kota/Kabupaten diawali dengan penyampaian informasi melalui kertas/papan pengumuman/spanduk mengenai persyaratan dan jadwal pelaksanaan pemilihan bagi para bakal calon anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten oleh PPK kepada masyarakat di Kelurahan setempat.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di masing-masing RW pada lokasi yang strategis dan mudah diketahui oleh masyarakat setempat.
- (3) Proses pendaftaran dilakukan dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan administrasi yang telah ditetapkan kepada PPK paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diumumkan.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada bakal calon yang mendaftar, maka dilakukan pengumuman ulang oleh PPK untuk dilaksanakan pendaftaran tahap kedua dalam kurun waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diumumkan.
- (5) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tidak ada juga bakal calon yang mendaftar, maka pelaksanaan pemilihan bakal calon di Kelurahan yang bersangkutan tidak dapat dilanjutkan dan berakhir dengan tidak adanya bakal calon terpilih.
- (6) Hasil pelaksanaan pemilihan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Bakal Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan para Anggota PPK serta selanjutnya disampaikan kepada Lurah.

Paragraf 2

Pemilihan Bakal Calon

Pasal 10

- (1) Paling lama 1 (satu) hari setelah batas waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4), PPK telah menetapkan nama-nama bakal calon yang telah memenuhi persyaratan seleksi administrasi berdasarkan hasil verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan/penelitian berkas administrasi bakal calon untuk mengikuti tahap pemilihan pada Tingkat Kelurahan.

- (2) Tempat pemilihan bakal calon dapat menggunakan Ruang Serba Guna Kantor Lurah atau Balai Pertemuan/Gedung Lainnya yang berlokasi di wilayah Kelurahan setempat dengan difasilitasi Lurah.
- (3) Pelaksanaan pemilihan pada Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota PPK serta dihadiri para Ketua RW dan para Ketua RT berdasarkan undangan tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris PPK serta Lurah setempat.
- (4) Kehadiran para Ketua RW dan para Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing memiliki hak 1 (satu) suara yang mewakili masyarakat dari setiap RW dan RT di Kelurahan setempat dengan ketentuan :
 - a. apabila Ketua RW berhalangan hadir, dapat memberikan mandat secara tertulis kepada salah seorang pengurus RW ; dan
 - b. apabila Ketua RT berhalangan hadir, dapat memberikan mandat secara tertulis kepada salah seorang pengurus RT.
- (5) Pemilihan Bakal Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten pada Tingkat Kelurahan, dilakukan melalui pelaksanaan pemungutan suara untuk mendapatkan 1 (satu) orang bakal calon dengan perolehan jumlah suara terbanyak.
- (6) Apabila dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ternyata menghasilkan jumlah suara terbanyak sama, maka Sekretaris dan Anggota PPK dapat memberikan hak suaranya untuk memilih 1 (satu) orang sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten terpilih mewakili Kelurahan yang bersangkutan.
- (7) Hasil pelaksanaan pemilihan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Bakal Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan para Anggota PPK serta selanjutnya disampaikan kepada Lurah.

Paragraf 3

Proses Administrasi di Tingkat Kelurahan

Pasal 11

- (1) Lurah menyampaikan Berita Acara Pemilihan Bakal Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) kepada Camat dengan disertai surat pengantar dan dilengkapi data bakal calon terpilih.
- (2) Dalam hal bakal calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri/berhalangan tetap dan/atau tidak dapat mengikuti proses pemilihan pada tahap berikutnya, maka dapat digantikan oleh bakal calon terpilih berikutnya berdasarkan daftar urut hasil pemilihan.

Bagian Ketiga

Proses Administrasi di Tingkat Kecamatan

Pasal 12

- (1) Camat menghimpun Berita Acara Pemilihan beserta kelengkapan Data Bakal Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten Terpilih dari setiap Kelurahan di Kecamatan setempat.
- (2) Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya Berita Acara dan Data Bakal Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Camat kepada PPDK dengan tembusan Walikota/Bupati yang disertai surat pengantar.

Bagian Keempat

Pemilihan di Tingkat Kota/Kabupaten

Paragraf 1

Uji Kepatutan dan Kelayakan

Pasal 13

- (1) Paling lama 3 (tiga) hari sebelum diadakannya Uji Kelayakan dan Kepatutan, PPDK berdasarkan hasil proses verifikasi telah menetapkan nama-nama bakal calon yang akan mengikuti tahap pemilihan pada Tingkat Kota/Kabupaten.
- (2) Tahap pemilihan pada Tingkat Kota/Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap para bakal calon dari setiap Kelurahan yang dipimpin oleh Ketua serta dihadiri Sekretaris dan Anggota PPDK.
- (3) Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara tertutup untuk memilih 1 (satu) orang dengan perolehan nilai tertinggi untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten terpilih mewakili Kecamatan yang bersangkutan.
- (4) Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan:
 - a. penyerahan makalah oleh masing-masing bakal calon yang berisi tentang Visi, Misi dan Program Kerja Strategis dalam pengelolaan kota/kabupaten;
 - b. pemaparan makalah oleh masing-masing bakal calon; dan
 - c. wawancara atau tanya jawab.
- (5) Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan diselenggarakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja dan bertempat di Kantor Walikota/Bupati atau tempat lain yang difasilitasi oleh Walikota/Bupati.
- (6) Hasil pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota PPDK serta selanjutnya disampaikan kepada Walikota/Bupati.

Paragraf 2

Proses Administrasi di Tingkat Kota/Kabupaten

Pasal 14

- (1) Paling lama 4 (empat) hari kerja Walikota/Bupati menyampaikan Berita Acara Pemilihan Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) kepada Gubernur dengan disertai surat pengantar dan dilengkapi data calon terpilih.
- (2) Dalam hal calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri/berhalangan tetap dan/atau tidak dapat mengikuti proses persetujuan pada tahap berikutnya, maka dapat digantikan oleh calon terpilih berikutnya berdasarkan daftar urut hasil uji kelayakan dan keputusan.

Bagian Kelima

Persetujuan dan Penetapan di Tingkat Provinsi

Pasal 15

- (1) Paling lama 6 (enam) hari kerja daftar nama-nama calon beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), disampaikan Gubernur dengan disertai surat pengantar kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kembali oleh DPRD disertai dengan surat pengantar kepada Gubernur paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja untuk ditetapkan sebagai Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Apabila batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum ada surat jawaban dan/atau persetujuan dari DPRD, maka proses pengesahan dapat dilanjutkan untuk ditetapkan secara administrasi sebagai Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme atau tata cara pemilihan Dewan Kota/Dewan Kabupaten diatur dengan Peraturan Gubernur.

12
BAB V

PENGUKUHAN DAN MASA BAKTI

Bagian Kesatu

Pengukuhan

Pasal 16

- (1) Pengukuhan Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten dilakukan oleh Walikota/Bupati dalam suatu upacara yang ditandai dengan pengucapan sumpah/janji.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan menurut agama/kepercayaan masing-masing yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Bagian Kedua

Masa Bakti

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten bertugas terhitung setelah pengucapan sumpah/janji.
- (2) Masa bakti Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten selama 5 (lima) tahun dan berakhir bersamaan dengan pengukuhan dan pengucapan sumpah/janji Anggota Dewan Kota/Kabupaten yang baru untuk masa bakti berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang telah berakhir masa baktinya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode masa bakti berikutnya.

BAB VI

PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten berhenti antar waktu karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. mengundurkan diri secara tertulis;
 - c. tidak lagi bertempat tinggal di Kecamatan yang diwakilinya;
 - d. melanggar sumpah/janji dan/atau melakukan perbuatan tercela sebagai Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten ; dan

e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

- (2) Pemberhentian antar waktu anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas saran dan pertimbangan Walikota/Bupati.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang berhenti antar waktu, digantikan oleh Calon Anggota Terpilih berikutnya sesuai Daftar Urut Hasil Uji Kelayakan dan Keputusan yang ditetapkan dalam Berita Acara Pemilihan Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten pada Tingkat Kota/Kabupaten.
- (2) Paling lama 4 (empat) hari kerja setelah diterimanya Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Walikota/Bupati menyampaikan Nama Calon Pengganti Antar Waktu beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan disertai surat pengantar.
- (3) Data nama calon beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan Gubernur dengan disertai surat pengantar kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kembali kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk mendapatkan pengesahan secara administrasi sebagai Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten Pengganti Antar Waktu dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Apabila setelah batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), belum adanya surat jawaban dan/atau persetujuan dari DPRD, dalam hal ini proses pengesahan dapat dilanjutkan untuk ditetapkan secara administrasi sebagai Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten Pengganti Antar Waktu dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Pengukuhan Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dalam suatu upacara yang ditandai dengan pengucapan sumpah/janji di hadapan Walikota/Bupati.
- (7) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan menurut agama/kepercayaan masing-masing yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- (8) Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten Pengganti Antar Waktu bertugas terhitung setelah pengucapan sumpah/janji dan berakhir sampai dengan sisa masa bakti Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang digantikannya.
- (9) Pergantian antar waktu anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Tugas dan Wewenang

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. membantu Walikota/Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota/Kabupaten ; dan
 - b. berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain :
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Walikota/Bupati ;
 - b. menggerakkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat ;
 - c. membantu Walikota/Bupati dalam menginformasikan berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat ;
 - d. memberi masukan kepada Walikota/Bupati dalam mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat ;
 - e. ikut serta membantu Walikota/Bupati dalam menyelesaikan berbagai permasalahan lingkup penyelenggaraan pemerintahan Kota/Kabupaten ;
 - f. ikut serta membantu Walikota/Bupati dalam memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat ;
 - g. membuat rencana kerja pada setiap tahunnya ; dan
 - h. menyusun Tata Tertib Dewan Kota/Dewan Kabupaten.
- (3) Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten mempunyai kewajiban, hak dan wewenang yang diatur dalam Tata Tertib Dewan Kota/Dewan Kabupaten.
- (4) Tata Tertib Dewan Kota/Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun dan ditetapkan bersama Walikota/Bupati.

15
Bagian Kedua

Pimpinan

Pasal 21

- (1) Pimpinan Dewan Kota/Dewan Kabupaten merupakan kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; dan
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih secara demokratis dari dan oleh anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten sesuai dengan mekanisme pemilihan yang diatur dalam Tata Tertib Dewan Kota/Dewan Kabupaten.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kota/Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sama dengan masa bakti anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten.
- (4) Pimpinan Dewan Kota/Dewan Kabupaten mempunyai tugas antara lain :
 - a. mengadakan pembagian kerja antara Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota ;
 - b. mengoordinasikan kegiatan para anggota ;
 - c. memimpin rapat-rapat Dewan Kota/Dewan Kabupaten ;
 - d. menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya ; dan
 - e. menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- (5) Tugas-tugas pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Kota/Dewan Kabupaten dengan ketentuan :
 - a. apabila Ketua Dewan Kota/Dewan Kabupaten berhalangan, maka penyelenggaraan berbagai kegiatan Dewan Kota/Dewan Kabupaten dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Kota/Dewan Kabupaten ; dan
 - b. apabila Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kota/Dewan Kabupaten berhalangan, maka penyelenggaraan berbagai kegiatan Dewan Kota/Dewan Kabupaten untuk sementara dipimpin oleh anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang tertua usianya dengan dibantu oleh anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang termuda usianya ;
- (6) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua berhalangan tetap/meletakkan jabatannya serta untuk menghindari terjadinya kekosongan pada jabatan Pimpinan Dewan Kota/Dewan Kabupaten, maka dapat dilakukan pemilihan kembali yang dipimpin oleh anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang tertua usianya dengan dibantu oleh anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang termuda usianya.

Bagian Ketiga

Pimpinan Sementara

Pasal 22

- (1) Selama Pimpinan Dewan Kota/Dewan Kabupaten belum ditetapkan, maka untuk Pimpinan Sementara dipilih dari anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten tertua usianya ditetapkan sebagai Ketua Sementara dengan dibantu oleh anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten termuda usianya ditetapkan sebagai Wakil Ketua Sementara.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memimpin pelaksanaan rapat-rapat Dewan Kota/Dewan Kabupaten sampai dengan terpilihnya Ketua dan Wakil Ketua Definitif sebagai Pimpinan Dewan Kota/Dewan Kabupaten.
- (3) Dalam hal Ketua dan/atau Wakil Ketua Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan hadir, maka dapat digantikan oleh anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang hadir pada saat itu yang dipilih dari anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang tertua dan/atau termuda usianya.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan, Pimpinan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menetapkan Pimpinan Definitif Dewan Kota/Dewan Kabupaten setempat yang dipilih secara demokratis dan transparan.

Bagian Keempat

Rapat-Rapat

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau kewajiban, hak serta wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten dapat menyelenggarakan rapat-rapat yang terdiri dari:
 - a. Rapat Internal ; dan
 - b. Rapat Eksternal.
- (2) Rapat internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan rapat Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang dilaksanakan dan dihadiri oleh pimpinan dan anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten atau pimpinan dan anggota serta unsur Sekretariat Dewan Kota/Dewan Kabupaten.
- (3) Rapat eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan rapat Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang dilaksanakan dengan/dihadiri oleh Walikota/Bupati beserta perangkatnya dan/atau unsur masyarakat.
- (4) Ketentuan untuk dapat dilaksanakannya rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten setempat.

- (5) Dalam pelaksanaan rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sedapat mungkin pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (6) Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai mufakat, dapat dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan berdasarkan perolehan jumlah suara terbanyak.
- (7) Apabila setelah 2 (dua) kali berturut-turut dalam pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menghasilkan perolehan jumlah suara yang sama, maka Ketua Dewan Kota/Dewan Kabupaten diberikan hak istimewa untuk dapat melakukan pengambilan keputusan.

BAB VIII

SEKRETARIAT

Pasal 24

- (1) Untuk mendukung penatausahaan dalam rangka tertib administrasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas, kewajiban dan hak serta wewenang Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibentuk Sekretariat Dewan Kota/Dewan Kabupaten.
- (2) Sekretariat Dewan Kota/Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Kota/Dewan Kabupaten.
- (3) Sekretaris Dewan Kota/Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Urusan Tata Usaha dan 1 (satu) orang Kepala Urusan Keuangan serta beberapa orang staf sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Sekretaris, para Kepala Urusan dan Staf Sekretariat Dewan Kota/Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada kantor walikota/bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati.
- (5) Prasarana dan Sarana sekretariat Dewan Kota/Dewan Kabupaten difasilitasi oleh Walikota/Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan ketatalaksanaan, tugas, kewajiban, hak dan wewenang serta persyaratan pengangkatan Sekretariat Dewan Kota/Dewan Kabupaten, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan/atau yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan Dewan Kota/Dewan

Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- (2) Untuk biaya pemilihan Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di masing-masing Kota/ Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten dan operasional Sekretariat Dewan Kota/Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di masing-masing Kota/ Kabupaten.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya terdiri dari Uang Kehormatan, Biaya Operasional dan Kesekretariatan Dewan Kota/Dewan Kabupaten dengan besaran nominal ditetapkan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut yang mengenai mekanisme atau tata cara Pembiayaan Dewan Kota/Dewan Kabupaten diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

HUBUNGAN KERJA

Pasal 26

- (1) Pola hubungan kerja antara Dewan Kota/Dewan Kabupaten dengan Walikota/Bupati tidak mempunyai hubungan yang hirarki namun bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Pola hubungan kerja antara Dewan Kota/Dewan Kabupaten dengan Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, LMK, PKK dan seterusnya) bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Pola hubungan kerja antar Dewan Kota/Dewan Kabupaten dengan Organisasi Kemasyarakatan lainnya bersifat kemitraan.

BAB XI

PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Dewan Kota/Dewan Kabupaten menyusun dan menyampaikan laporan tertulis tentang penyelenggaraan kegiatan anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per 6 (enam) bulan kepada Walikota/Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat tentang :
- Pelaksanaan rapat-rapat (Rapat Internal dan Rapat Eksternal);
 - Pelaksanaan tugas-tugas Dewan Kota/Dewan Kabupaten;
 - Pelaksanaan kegiatan Dewan Kota/Dewan Kabupaten;
 - Keuangan; dan
 - Kesekretariatan

BAB XII

PEMBINAAN

Pasal 28

Untuk meningkatkan kemampuan kapasitas kelembagaan dan anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten dalam melaksanakan tugas, kewajiban, hak dan wewenang Dewan Kota/Dewan Kabupaten, Pemerintah Daerah melalui Biro Tata Pemerintahan melaksanakan pembinaan antara lain :

- menyiapkan dan menyusun pedoman teknis atau kebijakan tentang penyelenggaraan Dewan Kota/Dewan Kabupaten;
- menyiapkan dan menyusun kebijakan tentang pengaturan pembiayaan keuangan Dewan Kota/Dewan Kabupaten;
- melaksanakan pembinaan teknis dalam bentuk pendidikan dan pelatihan tertentu skala provinsi;
- Fasilitasi, supervisi dan konsultasi terhadap pelaksanaan tugas, kewajiban, hak dan wewenang Dewan Kota/Dewan Kabupaten; dan
- melaksanakan evaluasi kinerja dan penghargaan atas prestasi Dewan Kota/Dewan Kabupaten tingkat provinsi.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan pelaksana yang berkaitan dengan Dewan Kota/Dewan Kabupaten dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang dipilih berdasarkan Peraturan Daerah ini harus sudah terbentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

- Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang dipilih berdasarkan Peraturan Daerah ini harus sudah terbentuk paling lama pada akhir tahun 2013.
- Calon anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten periode masa bakti 2008-2013 yang proses pemilihannya berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Dewan Kota/Kabupaten yang dilaksanakan pada tahun 2011,

masa baktinya akan berakhir pada saat dikukuhkannya anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten hasil pemilihan tahun 2013.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Dewan Kota/Kabupaten (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 82), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261978011001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
DEWAN KOTA/DEWAN KABUPATEN

I. U M U M

Sebagai daerah otonom yang berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memiliki beban, tantangan dan tanggung jawab yang besar, secara obyektif telah melatarbelakangi adanya pengakuan terhadap identitas teritorial Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dengan mengemban 2 (dua) peranan penting pada tataran penyelenggaraan pemerintahan Tingkat Nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keistimewaan status yang diberikan dalam bentuk penerapan disain otonomi satu jenjang merupakan predikat yang patut dan layak untuk tetap dipertahankan guna menjamin fleksibilitas dalam penentuan prioritas maupun penetapan kebijakan yang terhindar dari wawasan regional (sempit dan tersekat-sekat), diferensial dalam pelayanan publik serta inefisiensi, disekonomis dan fragmentasi politik yang mengarah pada ketidakberaturan perkembangan kota/kabupaten.

Untuk menyikapi predikat kekhususan dan peran ganda Kota Jakarta, maka diperlukan adanya dukungan berbagai bentuk kebijakan strategis yang ditetapkan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan. Wujud nyata keikutsertaan seluruh warga Ibukota untuk melibatkan diri secara utuh di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan merupakan prasyarat guna lebih menjamin terbangunnya suatu dimensi penyelenggaraan pemerintahan yang responsif, demokratis dan transparan. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 telah memberikan amanat normatif kepada Pemerintah dan DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk membentuk Lembaga Dewan Kota/Dewan Kabupaten, sekaligus memfasilitasi landasan yuridis formal pembentukan kelembagaan dimaksud melalui Revisi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2001 tentang Dewan Kota/Kabupaten.

Dewan Kota/Dewan Kabupaten merupakan lembaga musyawarah lingkup masyarakat tingkat Kota dan Kabupaten yang membantu Walikota/Bupati untuk menggerakkan/mendorong peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai institusi berbasis kemasyarakatan, Dewan Kota/Dewan Kabupaten bukanlah sebagai lembaga perwakilan politik sebagaimana halnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), akan tetapi lebih merupakan representasi perwakilan masyarakat pada setiap kecamatan yang diberikan kedudukan sebagai wadah yang menghubungkan antara wilayah kerja kota/kabupaten dengan masyarakat dan

menggerakkan/mendorong peran serta masyarakat di 5 (lima) wilayah Kota dan Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.

Adapun pembuatan aturan pelaksanaan amanat Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas mencakup antara lain : Kedudukan, Keanggotaan, Persyaratan, Tata Cara Pemilihan, Masa Bakti, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu, Tugas, Pengambilan Keputusan, serta Pimpinan, Sekretariat dan Pembiayaan Dewan Kota/Dewan Kabupaten.

Konsepsi pengaturan Dewan Kota/Dewan Kabupaten di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diharapkan akan memberi kejelasan terhadap kedudukan Dewan Kota/Dewan Kabupaten, sekaligus memberi arah serta pedoman dalam pelaksanaan tugas Dewan Kota/Dewan Kabupaten. Pengaturan yang jelas dan lengkap selain dapat mengoptimalkan kinerja Dewan Kota/Dewan Kabupaten, juga diharapkan dapat memperjelas kedudukan dan hubungan antara Dewan Kota/Dewan Kabupaten dengan Walikota/Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja yang bersangkutan. Pengaturan dalam suatu peraturan daerah juga sekaligus akan memberi landasan hukum dalam pengorganisasian dan pembiayaannya yang lebih menjamin efektivitas dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas Dewan Kota/Dewan Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Persyaratan usia bukan merupakan pembatasan yang berkaitan dengan status sudah/ pernah atau belum menikah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pembuktian Kesehatan dinyatakan dengan Surat Keterangan yang dibuat/dikeluarkan oleh Dokter dari Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah/Swasta dan/atau Instansi yang berwenang.

Huruf d

secara administrasi, menyerahkan Foto Kopi ijazah/STTB yang telah dilegalisir/mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang/Instansi yang mengeluarkan (tanda tangan dan/atau cap/stempel) dan bersedia menunjukkan/memperlihatkan STTB atau Ijazah Asli (bukan salinan) jika diperlukan.

Huruf e

Pembuktian Berkelakuan Baik dan Tidak Sedang Kehilangan Hak (Pencalonan) dinyatakan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dibuat/dikeluarkan dari Kantor Kepolisian Resort setempat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kejujuran serta kewibawaan.

Yang dimaksud dengan wawasan adalah mempunyai konsepsi dan cara pandang, serta kemampuan untuk memahami cara-cara menyesuaikan diri atau menempatkan diri di lingkungan sosial.

yang dimaksud dengan mendapatkan dukungan dari masyarakat dibuktikan dengan surat dukungan pencalonan yang ditandatangani oleh masyarakat di lingkungan RW setempat paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang dengan melampirkan bukti fotocopy KTP.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud bertempat tinggal tetap adalah secara fisik mempunyai/menempati tempat tinggal sesuai dengan identitas kependudukannya.

Identitas Kependudukan dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga serta Surat Pengantar RT/RW setempat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Lembaga Kemasyarakatan adalah antara lain : Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK); termasuk lembaga lainnya yaitu Pengurus Koperasi Kelurahan (KJK-PEMK), dan Forum

Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

Yang dimaksud organisasi Partai Politik adalah Partai Politik yang diakui dan ditetapkan oleh Lembaga/Instansi yang berwenang.

Ayat (2)

Surat Rekomendasi ditandatangani oleh Atasan Langsung dan/atau Pejabat Atas Langsung disertai dengan Cap/Stempel Instansi yang mengeluarkan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perwakilan LMK adalah Ketua, Wakil Ketua atau Anggota.

Yang dimaksud dengan perwakilan masyarakat adalah tokoh masyarakat yang diusulkan oleh LMK. Apabila perwakilan masyarakat dimaksud berasal dari TNI, Polri, PNS harus dilengkapi dengan surat ijin dari pimpinan yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Tata Cara Pemilihan sekurang-kurangnya memuat, antara lain :

- 1) Tata Tertib Pemilihan ;
- 2) Ketentuan Kuorum ;
- 3) Mekanisme Pemungutan Suara ; dan
- 4) Teknis Penghitungan Suara.

Huruf b

Pengumuman sekurang-kurangnya memuat, antara lain :

- 1) Persyaratan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5) ;
- 2) Waktu dan Tempat Pendaftaran Bakal Calon ; serta
- 3) Tahapan (Jadwal) pelaksanaan Pemilihan Bakal Calon.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Berita Acara sekurang-kurangnya memuat, antara lain :

- 1) Jumlah yang memiliki hak suara;
- 2) Jumlah yang memberikan hak suara;
- 3) Nomor urut;
- 4) Nama Jelas (Bakal Calon) ;
- 5) Jumlah Perolehan Suara ; dan
- 6) K e t e r a n g a n.

Sebagai bagian akhir dalam Lembaran Berita Acara, tercantum Nama Jelas dan Tanda Tangan Ketua, Sekretaris dan Para Anggota PPK yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Khusus Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, ketentuan jumlah anggota PPDK dapat disesuaikan dengan kebutuhan, sedangkan untuk unsur Perguruan Tinggi dapat memilih Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang berdomisili di wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Tata Cara Uji Kelayakan dan Kepatutan sekurang-kurangnya memuat, antara lain :

- 1) Tata Tertib (Tim Penguji dan Para Peserta) ;
- 2) Komponen, Variabel dan Indikator Penilaian ;
- 3) Daftar Materi Pertanyaan/Wawancara ; dan
- 4) Lain-lain yang dianggap perlu.

Huruf c

Uji Kelayakan dan Kepatutan dilaksanakan secara bergilir/dilakukan satu per satu terhadap para bakal calon terpilih berdasarkan nomor urut wilayah kecamatan.

Huruf d

Ketentuan penilaian dalam pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan ditetapkan sebagai berikut :

- 1) angka penilaian diberikan dalam bentuk bilangan desimal dengan rincian 2 (dua) angka di belakang koma ;
- 2) batasan angka penilaian yang diberikan adalah nilai terendah dengan 60,00 (angka enam puluh koma nol nol) , sedangkan untuk nilai tertinggi dengan angka 99,00 (sembilan puluh sembilan koma nol nol) ;
- 3) perhitungan totalitas penilaian berdasarkan hasil pembagian atas penjumlahan seluruh angka penilaian yang telah diberikan dengan jumlah keanggotaan tim penguji/penilai.

Huruf e

Berita Acara sekurang-kurangnya memuat, antara lain :

- 1) Nomor Urut ;
- 2) Nama Jelas (Calon) ;
- 3) Tempat dan Tanggal Lahir ;
- 4) Alamat (Tempat Tinggal) ;
- 5) Jumlah Perolehan Nilai ; dan
- 6) K e t e r a n g a n.

Sebagai bagian akhir dalam Lembaran Berita Acara, tercantum Nama Jelas dan Tanda Tangan Ketua, Sekretaris dan Para Anggota PPDK yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan perangkat Kota/Kabupaten adalah Kepala Bagian

Tata Pemerintahan dan 2 (dua) orang unsur dari Bagian Tata Pemerintahan Kota/Kabupaten yang dilengkapi dengan surat tugas dari Walikota/Bupati.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Mandat Ketua RW yang berhalangan hadir diberikan kepada salah seorang Pengurus RW setempat yang secara tertulis dibuat dan ditandatangani oleh Ketua RW yang dibubuhi dengan Cap/Stempel RW.

Huruf b

Mandat Ketua RT yang berhalangan hadir diberikan kepada salah seorang Pengurus RT setempat yang secara tertulis dibuat dan ditandatangani oleh Ketua RT yang dibubuhi dengan Cap/Stempel RT.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Ketua PPK tidak memiliki hak suara.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan diberikan kesempatan kepada pemantau untuk memonitor seiiizin PPDK.

Ayat (4)

Uji Kelayakan dan Kepatutan dilakukan dengan :

- a. Penyerahan makalah oleh masing-masing bakal calon sekurang-kurangnya 5 halaman kepada PPDK.
- b. Pemaparan makalah oleh bakal calon berlangsung selama \pm 15 (lima belas) menit.
- c. Wawancara/Tanya Jawab selama \pm 45 (empat puluh lima) menit.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Pengukuhan Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten bertempat di Ruang Serba Guna Kantor Walikota/Bupati yang bersangkutan atau dapat menggunakan fasilitas Aula/Gedung Lainnya yang berlokasi di Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi setempat dengan kapasitas ruangan yang memadai.

Kata-kata pengukuhan:

"Pada hari ini..... tanggal ... bulan ... tahun.... Saya Walikota/Bupati atas nama Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dengan ini mengukuhkan Saudara-Saudara sebagai anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten..... masa bakti

periode tahun.....s.d tahun.....

Saya percaya bahwa Saudara akan melaksanakan tugas dan pengabdian dengan penuh tanggung jawab. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan tugas."

Ayat (2)

Bunyi sumpah/janji sebagai berikut :

- a) Untuk Agama Islam, " Demi Allah saya Bersumpah" ;
Untuk Agama Kristen Protestan/Katolik, " Demi Tuhan saya Berjanji" ;
Untuk Agama Hindu, "Om Ata Parawisesa" ;
Untuk Agama Budha, "Demi Shangyang Adi Budha".
- b) Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;
- c) Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d) Untuk Agama Kristen Protestan/Katolik, diakhiri dengan kata "Semoga Tuhan Menolong Saya".

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Berdasarkan Surat Keterangan Lurah setempat dan/atau Visum et Repertum yang dibuat/ dikeluarkan oleh Dokter dari Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah/ Swasta dan/atau Instansi yang berwenang.

Huruf b

Berdasarkan Surat Pernyataan pengunduran diri secara tertulis yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai.

Huruf c.

Berdasarkan Surat Keterangan dari Ketua RT dan Ketua RW setempat serta ditandatangani oleh Lurah dan Camat yang bersangkutan.

Huruf d

Berdasarkan Putusan Akhir melalui pernyataan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam Sidang Pengadilan.

Huruf e

Berdasarkan Surat Pernyataan dari para Ketua RT, para Ketua RW, para Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan, pengurus/anggota Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dan/atau Warga Masyarakat setempat dengan dilengkapi bukti-bukti yang diakui kebenarannya serta

telah ditandatangani oleh Lurah dan Camat yang bersangkutan.

Ayat (2)

Saran dan pertimbangan disertai bukti-bukti bersifat administratif, memiliki obyektifitas yang diakui kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan dan/atau bukan rekayasa semata.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Pengukuhan Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten Pengganti Antar Waktu bertempat di Ruang Serba Guna Kantor Walikota/Bupati yang bersangkutan atau dapat menggunakan fasilitas Aula/Gedung Lainnya yang berlokasi di Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi setempat dengan kapasitas ruangan yang memadai/sesuai kebutuhan.

Ayat (7)

Bunyi sumpah/janji sebagai berikut :

- a) Untuk Agama Islam, " Demi Allah saya Bersumpah" ;
Untuk Agama Kristen Protestan/Katolik, " Demi Tuhan saya Berjanji" ;
Untuk Agama Hindu, "Om Ata Parawisesa" ;
Untuk Agama Budha, "Demi Shangyang Adi Budha".
- b) Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;
- c) Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d) Untuk Agama Kristen Protestan/Katolik, diakhiri dengan kata "Semoga Tuhan Menolong Saya".

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan membantu adalah sebagai mitra Walikota/Bupati yang memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk memberikan tenaga, pikiran dan waktunya dengan dukungan sarana dan material lainnya guna mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Kota/Kabupaten.

Huruf b

yang dimaksud dengan berperan serta adalah berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan maupun pengembangan hasil-hasil pembangunan dan turut serta dalam memfasilitasi/ menjembatani kebutuhan terhadap intensitas serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g.

Cukup jelas.

Huruf h

Materi Tata Tertib sekurang-kurangnya memuat, antara lain :

- 1) Waktu (jam) kerja ;
- 2) Pakaian kerja ;
- 3) Mekanisme menampung dan menyalurkan aspirasi ;
- 4) Penyampaian masukan kepada para Walikota/Bupati ;
- 5) Jadwal rapat-rapat (kegiatan) ; dan
- 6) Lain-lain yang dianggap perlu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penyusunan, pembahasan dan perumusan akhir serta penetapan Tata Tertib Dewan Kota/Dewan Kabupaten, ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten serta diketahui/ ditandatangani Walikota/Bupati yang bersangkutan.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan konsultatif adalah bertukar pikiran atau meminta pertimbangan/nasehat dalam memutuskan sesuatu untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Yang dimaksud dengan koordinatif adalah suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi saling membantu dan melengkapi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

yang dimaksud dengan kemitraan adalah upaya yang melibatkan berbagai sektor kelompok masyarakat untuk bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan tertentu berdasarkan prinsip persamaan, keterbukaan dan saling menguntungkan.

Pasal 27

Ayat (1)

Laporan disampaikan kepada Walikota/Bupati pada akhir bulan Juni dan Desember.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 20